



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERISEMARANG
NOMOR 88/P/2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTAR WAKTU
PERIODE TAHUN 2013-2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diangkatnya Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang, maka terjadi kekosongan jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa setelah melalui serangkaian proses dan seleksi sebagaimana diatur dalam peraturan, maka telah terpilih Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) Antar Waktu Periode Tahun 2013-2017 Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antar Waktu Periode Tahun 2013-2017 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dari jabatannya seperti yang tercantum pada lajur 4 dari daftar lampiran keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini dari jabatannya seperti yang tercantum pada lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 November 2017.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 23 Februari 2015



REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

NIP19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Dirjen Anggaran Kepmenkeu di Jakarta
5. Kepala BKN di Jakarta
6. Dirjen Perbendaharaan Kepmenkeu di Jakarta
7. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
8. Kepala Biro Kepegawaian
9. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
10. Dekan di lingkungan Unnes
11. Direktur PPs. Unnes
12. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
13. Kepala Biro di lingkungan Unnes
14. Kepala Bagian Kepegawaian Unnes
15. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes
16. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 88/P/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PROFESI ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2013-2017 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG**

**DAFTAR NAMA
KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTAR WAKTU
PERIODE TAHUN 2013-2017 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
YANG DIBERHENTIKAN DAN DIANGKAT**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Abdurrahman, M.Pd. 19600903 198503 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi
2.	Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum. 19650609 198901 2 001	Pembina Tingkat I, IV/b	-	Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi


**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**
FATHUR ROKHMAN
NIP19661210 199103 1 003